



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 358/SK/I1.A/KP/2011

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM KETUA PROGRAM STUDI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2012-2014**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa para Ketua Program Studi ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 471/SK/L01/KP/2009 dan Keputusan-Keputusan Rektor lainnya akibat terjadinya penggantian Ketua Program Studi antar waktu akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2011, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan Ketua Program Studi ITB Periode 2012 – 2014;
  - b. bahwa sebagai rujukan bagi para Dekan Fakultas/Sekolah dalam melakukan pemilihan Ketua Program Studi ITB Periode 2012 - 2014 perlu ditetapkan Kriteria dan Persyaratan Umum Ketua Program Studi ITB dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan ITB.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kriteria dan Persyaratan Umum Ketua Program Studi ITB Periode 2012-2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- PERTAMA** : Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi ITB Periode 2012-2014 ditetapkan oleh masing-masing Dekan Fakultas/Sekolah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2011  
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP 196102011987031001

- Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Majelis Guru Besar;
  4. Para Wakil Rektor;
  5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
  7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
  8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  8. Para Ketua/Kepala Lembaga;
  9. Para Direktur;
  10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  11. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung**

Nomor : 359/SK/I1.A/KP/2011

Tanggal : 6 Desember 2011


**KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM KETUA PROGRAM STUDI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2012-2014**

**Umum**

1. Mempunyai kepribadian yang baik, antara lain meliputi faktor-faktor integritas, dedikasi, kreativitas, dan dinamika;
2. Berwibawa dalam bidang akademik, antara lain meliputi faktor-faktor latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut;
3. Mempunyai kemampuan manajerial, antara lain meliputi faktor-faktor kepemimpinan, keterampilan, dan teknik-teknik manajemen;
4. Sehat jasmani dan rohani.

**Administratif**

1. Berpendidikan doktor (S3) dan sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala;
2. Apabila pada suatu Fakultas/Sekolah tidak terdapat dosen calon Ketua Program Studi yang memenuhi syarat jabatan Lektor Kepala untuk Program Studi tertentu, maka Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan persetujuan kepada Rektor untuk mencalonkan dosen berjabatan Lektor;
3. Tidak menjabat sebagai Ketua Program Studi di ITB selama dua periode berturut-turut;
4. Memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi dosen;
5. Tidak memasuki usia pensiun dalam periode jabatan Ketua Program Studi 2012-2014;
6. Tidak merangkap jabatan di dalam maupun di luar lingkungan ITB.



Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP. 196102011987031001